

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan oleh seorang atau sekelompok orang adalah mendapatkan laba yang maksimum. Salah satu yang dapat mengurangkan laba perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan badan bagi pemerintah merupakan pendapatan yang didapatkan negara dari perpajakan. Pendapatan tersebut digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas yang bertujuan mensejahterakan masyarakat (Zahra et al., 2023)

Indonesia saat ini menerapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Indonesia memiliki tarif PPh Badan yang tinggi setelah Filipina sebesar 25 persen dan MalaysiPa sebesar 33 persen. Vietnam menerapkan tarif PPh sebesar 15-17 persen, Singapura menerapkan tarif PPh Badan sebesar 17 persen, Brunei Darussalam dengan tarif PPh Badan 18,5 persen, dan Kamboja serta Thailand yang memiliki tarif PPh badan 20 persen. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tarif PPh badan di Indonesia tergolong tinggi sehingga perusahaan mendapatkan beban pajak yang besar(Vivian, 2023).

Pemerintah melakukan kebijakan baru yang mulai berlaku per 13 April 2023. Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 2 menyatakan bahwa pengenaan tarif pajak penghasilan badan yang berdiri di Indonesia dan berbentuk usaha tetap adalah 22 persen, WP Badan yang mendirikan perusahaan di Indonesia mendapatkan tarif sebesar 19 persen apabila perusahaannya berbentuk perseroan terbatas (PT). Sri Mulyani –Menteri Keuangan-

menyatakan dalam beleid wajib pajak badan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan menjalankan syarat tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 19 persen sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2. Jenis-jenis persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) (Kamalina, 2023).

Menurut Fajry, penurunan tarif pajak penghasilan pada perusahaan terbuka akan mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan terbuka. “Dengan semakin banyak perusahaan yang *go public* maka pasar modal kita semakin dalam. Kita ketahui sendiri jika pasar modal kita sangat *volatile* terhadap *foreign portfolio investment* (FPI). Jika ada arus modal asing keluar langsung anjlok dan begitu pula sebaliknya. Ini semua karena pasar modal kita relatif tak dalam” (Kamalina, 2023).

Purwanto melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak penghasilan badan terhadap penerimaan laba bersih pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI). Purwanto menyimpulkan bahwa pajak penghasilan memberikan pengaruh dengan laba bersih yang diterima perusahaan, dengan pajak penghasilan besar maka laba perusahaan berkurang (Purwanto, 2021).


Dalam meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penyusutan aset tetap. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat (1) salah satu beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah beban penyusutan dan amortisasi. Peraturan perpajakan memiliki ketetapan tersendiri dalam menghitung beban penyusutan.

Rudianto (2018) menyatakan penyusutan adalah harga perolehan aset tetap menjadi beban selama periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubtitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. Dalam PSAK 16 menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan dalam penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan unit produksi.

Pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”. Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur metode garis lurus dan saldo menurun yang hanya dapat digunakan dalam perhitungan penyusutan aset.

Pada saat memilih metode penyusutan aset tetap, perusahaan harus memilih metode penyusutan yang digunakan berdasarkan peraturan perpajakan agar perusahaan tidak melakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perpajakan atau koreksi fiskal. Koreksi Fiskal adalah kegiatan pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan akuntansi komersial. Koreksi yang terjadi pada penyusutan adalah perbedaan metode pengakuan yaitu beda waktu yang merupakan biaya dan

penghasilan diakui akuntansi komersial, tetapi secara akuntansi tidak diakui secara sekaligus.



Gambar 1. 1 Beban Penyusutan

Sumber: Laporan Keuangan PT Waskita Karya, Hutama Karya, PT Jasa Marga, dan PT Adhi Karya, (2022)

Berdasarkan dari diagram di atas terlihat jumlah beban penyusutan dari keempat perusahaan pada tahun 2018-2022 menunjukkan keempat perusahaan memiliki beban penyusutan yang besar terutama PT Waskita Karya yang sebesar Rp719.531.000.000 pada tahun 2020. Dengan hal ini menunjukkan bahwa beban penyusutan merupakan bagian yang

penting dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat memilih metode penyusutan yang dapat memberikan beban penyusutan yang besar dan itu dapat mengurangi jumlah beban pajak penghasilan badan perusahaan.

Saut mengatakan bahwa didalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 wajib pajak bisa memilih untuk melakukan penyusutan bangunan permanen dengan tarif 5 persen dan untuk bangunan tidak permanen dengan tarif 10 persen atau wajib pajak dapat mengikuti masa manfaat dari

bangunan tersebut dengan melapor kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wajib pajak terdaftar.

“Apabila Wajib Pajak merasa bahwa bangunan permanen memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Maka Wajib Pajak harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Bawa ‘saya akan menggunakan masa manfaat harta tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya’. Karena mungkin ini mempertimbangkan dari segi bisnis bangunan dibuat kokoh dengan kekuatan lebih dari 20 tahun. Maka, Wajib Pajak di awal memberikan kepastian. Sehingga tidak terjadi perbedaan waktu koreksi yang terlambat lama,” (Hariani, 2023)

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Arifwangsa dan Rekan pada Badan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, Arifwangsa dan Rekan menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode saldo menurun dapat membantu perusahaan menurunkan PPh Badan terutang menjadi Rp49.806.517.000 yang sebelumnya adalah sebesar Rp50.186.791.000. Sehingga perusahaan dapat efisiensi penghematan sebesar Rp380.274.000 (Arifwangsa et al., 2019)

Metode selanjutnya yang dapat meminimalkan pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan adalah melalui Revaluasi Aset Tetap. Menurut Rudianto (2018) “revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali atas aset tetap perusahaan berdasarkan nilai pasar saat ini yang diakibatkan oleh karena naiknya nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat devaluasi atau sebab lain.”

Perusahaan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk dapat melakukan revaluasi aset tetap, ketika nilai buku dan nilai rill dari aset tetap perusahaan mengalami perbedaan yang kurang sesuai atau material seperti, penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. (Mardiasmo, 2019)

Berdasarkan PSAK Nomor 16 Revaluasi aset tetap dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Ketika suatu aset tetap dilakukan revaluasi, maka semua aset tetap dengan kelompok yang sama harus melakukan revaluasi. Ketika nilai tercatat aset tetap mengalami kenaikan dikarenakan oleh revaluasi, kenaikan dari nilai tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain dan dimasukkan pada akun ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Tetapi, ketika kenaikan atas revaluasi ini diakui di laporan laba rugi sebesar penurunan nilai aset yang sama atas revaluasi pada laporan periode sebelumnya. Jika nilai tercatat aset tetap mengalami penurunan akibat revaluasi, nilai atas penurunan tersebut diakui di laporan laba rugi. Tetapi, penurunan dapat diakui sebagai penghasilan komprehensi lainnya, ketika nilai penurunan tersebut tidak melebihi surplus revaluasi di tahun sebelumnya. Penurunan nilai aset tetap yang diakui dari penghasilan komprehensif lain tersebut dapat mengurangi jumlah ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Pada PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap dengan tujuan perpajakan menyatakan bahwa perusahaan yang dapat melakukan Revaluasi adalah perusahaan dalam negeri yang mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban pajaknya sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Revaluasi dilakukan pada semua aset berwujud termasuk dengan tanah berlokasi di Indonesia.

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk merupakan perusahaan yang melaksanakan revaluasi untuk aset tetapnya. Pada Satyamitra Kemas Lestari mencatatkan laba sebesar Rp166,03 miliar atau melesat 52 persen dibanding tahun

sebelumnya. Ang Kinardo -Presiden Direktur Satyamitra Kemas Lestari menyebutkan bahwa perolehan keuntungan perusahaan berasal dari selisih kurs, pendapatan lain-lain, dan revaluasi aset tetap.

“Pendapatan dari laba bersih selisih kurs tercatat sebesar Rp 7,59 miliar, pendapatan lain-lain naik menjadi Rp 23,42 miliar dari Rp 17,59 miliar di tahun 2021, dan revaluasi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 84,97 miliar” (Triamanda, 2023)

Aset kekayaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp4,397 triliun menjadi Rp11.098 triliun. Kenaikan tersebut diakibatkan dilakukan revaluasi aset. Aset tetap negara pada 2020 mencapai Rp5.976,01 atau naik 53,48 persen dari tahun sebelumnya Rp5.949,59 pada tahun 2019. Rionald Silaban selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengatakan “Terjadi peningkatan nilai sebesar Rp4.397 triliun, jika dibandingkan pada nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN” (Pura, 2019)

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini & Rahmamita (2022) pada CV. Elita Kerudung Kediri, menyimpulkan bahwa dengan penerapan revaluasi aset tetap dan metode penyusutan saldo, perusahaan mendapatkan beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus, dan hal ini juga menurunkan pajak terutang perusahaan.

Dari sisi perusahaan, pajak penghasilan adalah sebuah beban yang dimana mengurangi jumlah laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Untuk meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan tersebut perusahaan memerlukan manajemen pajak (Sari, 2018).

Menurut Aribowo & Wirapraja (2019) mendefinisi manajemen pajak adalah sebagai berikut:

“suatu proses untuk mengelola dengan baik, efisien, dan ekonomis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pajak dari perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan”

Manajemen pajak bertujuan untuk perusahaan mendapatkan beban pajak dengan minimal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Untuk mencapai hal tersebut perlu melalui fungsi-fungsi manajemen yang salah satunya perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan secara legal atau sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam penerapan perencanaan pajak perlu dilakukan pengamatan, penelitian terhadap kebijakan perusahaan kemudian mencari kelemahan, dan menentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat untuk dilaksanakan (Putra, 2019).

Sudirman dan Maryam meneliti Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Badan pada CV Pemuda Mandiri Food menyimpulkan bahwa perencanaan perusahaan telah dilakukan dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen laba dan mengurang beban pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan manajemen laba dan pendapatan perusahaan (Sudirman & Maryam, 2021).

Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang seluruhnya telah diatur dalam ajaran Islam (Syahril, 2019). Dalam perspektif Islam, istilah


dharibah berasal dari Bahasa Arab yang bermakna mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebankan. Menurut Gusfahmi (2017), *dharibah* dapat disebut sebagai beban, menambah kewajiban umat Islam atas harta yang dimiliki setelah zakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya dirasakan seperti beban tambahan setelah pemungutan zakat. Kewajiban pemungutan pajak untuk kaum muslimin menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun diperbolehkan selama tujuan dari pemungutan pajak tersebut adalah kemaslahatan umat. Pajak tidak secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi ada terdapat secara implisit dalam surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِيَنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah* dengan patuh dan mereka tunduk)” (QS. At-Taubah:60)

*Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam.

Berikut ini merupakan grafik total aset tetap dari kelima perusahaan konstruksi di Indonesia.



Gambar 1. 2 Total Aset Tetap

Sumber: www.idx.com , (2023)

Pada grafik diatas terlihat total aset tetap dari kelima perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2018 – 2022 menunjukkan bahwa total aset tetap tertinggi adalah PT Waskita Karya sebesar Rp6.137.155.000.000 pada tahun 2022. Secara keseluruhan total aset tetap perusahaan di bidang konstruksi pada tahun 2018 – 2022 dikatakan mengalami penurunan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor konstruksi di Jakarta Timur. Perusahaan telah menghasilkan berbagai proyek pembangunan seperti pembuatan jalan tol, jembatan, pabrik, dan lainnya. Waskita Karya merupakan Wajib Pajak Badan yang telah melaksanakan perencanaan pajak, memiliki total aset tetap yang besar, dan melakukan revaluasi aset tetap.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan metode penyusutan dan revaluasi aset tetap untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan perusahaan dalam bentuk penelitian yang diberi judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap untuk Meminimalkan Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Tinjauannya Menurut Sudut Pandang Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap di PT Waskita Karya (Persero) Tbk?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui Revaluasi Aset Tetap PT Waskita Karya (Persero) Tbk?
3. Bagaimana analisis penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap dalam upaya meminimalkan Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk?
4. Bagaimana analisis penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap dalam meminimalkan Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui Revaluasi Aset Tetap di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. Untuk mengetahui analisis penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap dapat meminimalkan Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

4. Untuk mengetahui analisis penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap dapat meminimalkan Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan.

b. Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi perusahaan sebagai bahan perbandingan untuk pengambilan keputusan pada penerapan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan badan yang menaati peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Empiris

Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan.